



**PUTUSAN**

Nomor 1192 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Jalan Suroso, Nomor 31, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Inu Jajuli, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Inu Jajuli, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muwardi, Nomor 178, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n :**

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI CIANJUR**, berkedudukan di Jalan Siti Jenab, Nomor 31, Cianjur, diwakili oleh H. Herman Suherman selaku Bupati Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mokhamad Irfan Sofyan, S.T., S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai/Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Siti Jenab, Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;
- 2.** berkedudukan di Jalan Aria Wiratanudatar, Nomor 17, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, diwakili oleh Dr. H. Tohari Sastra, M.Si., selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mokhamad Irfan Sofyan, S.T., S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai/Tim Penanganan Perkara

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Siti Jenab, Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

3. **KEPALA BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav 45- 46, Wisma Bank Jakarta, Jakarta;
4. **BANK MANDIRI CABANG CIANJUR**, berkedudukan di Jalan Hosco Kro Aminoto, Nomor 172, Cianjur;
5. **DIREKTUR BANK DANA POS CIANJUR**, berkedudukan di Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Nomor 18, Cianjur;
6. **PT SUBUR JAYA MUKTI**, berkedudukan di Jalan Cisayong, Nomor 57, Tasikmalaya, Jawa Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat BPPN Nomor Prog. 166/BPPN/0104, tanggal 14 Januari 2004, Surat BPPN Nomor Prog. 1070/AMK- PA1/BPPN/0104, tanggal 10 Februari 2004, dan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 4 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi tentang Jual Beli Piutang;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum semua HPK dan HGP yang diperoleh Penggugat melalui lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat III;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengeluarkan HPK dan HGP baru atas objek yang HPK dan HGP lamanya menjadi jaminan hutang adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I membangun alun-alun di lokasi yang merupakan objek piutang hingga tahun 2020 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp13.596.632.970,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian non materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *premateur*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Cjr, tanggal 17 Pebruari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang relevan dengan pokok perkara;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Notaris Nomor 2, tanggal 4 Pebruari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*);
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum semua HPK dan HGP yang diperoleh Penggugat melalui lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengeluarkan HPK dan HGP baru atas objek yang HPK dan HGP lamanya menjadi jaminan hutang adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp13.596.632.970,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.581.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 390/Pdt/2020/PT BDG, tanggal 3 September 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, tanggal 17 Februari 2020, Nomor 23/Pdt/G/2019/PN Cjr, yang dimintakan banding, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, putusan tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3264 K/Pdt/2021, tanggal 8 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMMAD ALI, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 390/PDT/2020/PT BDG, tanggal 3 September 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Cjr, tanggal 17 Februari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3264 K/Pdt/2021, tanggal 8 November 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2022/PN Cjr

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Nomor 3264 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 390/PDT/2020/PT BDG *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Cjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan:

- Telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa Risalah Rapat pada tanggal 22 Oktober 2013,
  - Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut,
  - Terdapat suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
  - Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,
- kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3264 K/Pdt/2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 390/PDT/2020/PT BDG;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Cjr;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, tidak dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, tidak terdapat suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan berupa Risalah Rapat pada tanggal 22 Oktober 2013 tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* merupakan penyelesaian hutang eks para pedagang Pasar Induk Cianjur melalui Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Mitra Niaga Cianjur dengan Bank Ekspor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor Indonesia yang dijamin dengan Hak Pakai Kios (HPK) atau Hak Guna Pakai (HGP), dimana piutang/hak tagih telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan lelang dari Tergugat III (Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)), sehingga yang mempunyai kewajiban membayar hutang adalah eks para pedagang Pasar Induk Cianjur melalui Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Mitra Niaga Cianjur;

- Bahwa namun demikian dalam perkara *a quo* pihak yang mempunyai kewajiban membayar hutang (debitur) tidak ditarik sebagai pihak, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga beralasan eksepsi Tergugat I dan II perihal gugatan kurang pihak dikabulkan, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MUHAMMAD ALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MUHAMMAD ALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1192 PK/Pdt/2022